



P U T U S A N

Nomor 510/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara gugatan harta bersama antara :

Amna binti P. Yusuf, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat keidaman di Dusun Tempuran RT 007 RW 003, Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0188/Kuasa/V/2019/PA.Krs tertanggal 06 Mei 2019, memberikan kuasa kepada : Eko Widi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kolonel Sugiono, Gang Jambu Nomor 111, Kabupaten Bondowoso, semula sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pemanding;

M e l a w a n

Sucipto bin P. Sucipto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Kongsu RT 019 RW 010, Desa Tlogoargo, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2019, memberikan kuasa kepada :

1. Muhammad Rusdi, S.H., M.H.
2. Suparman, S.H.

Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Soebandi Nomor 261 Patrang, Jember, semula sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0727/Pdt.G/2019/PA.Krs tanggal 7 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 H, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan bahwa harta kekayaan berupa:
 - 2.1. Bangunan rumah permanen di atas tanah milik Tergugat dengan ukuran rumah Lebar : 12 M, panjang 17 M (terdiri 2 rumah gandeng) terletak di Dusun Nangkaan RT 007, RW 003, Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dengan batas tanah
 - Sebelah Timur dengan tanah H. Marsito;
 - Sebelah Barat dengan tanah Pa Solehudin;
 - Sebelah Selatan dengan rumah P. Yusup dan rumah M. Ahsin;
 - Sebelah Utara dengan Tanah M. Ahsin.
 - 2.2. Dua petak tanah sawah seluas 491 M2 terletak di Dusun Nangkaan RT.007 RW.003, Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas
 - Sebelah Timur dengan sawah P. Karso;
 - Sebelah Barat dengan sawah P. Suyit;
 - Sebelah Selatan dengan sawah P. Sugito;
 - Sebelah Utara dengan sawah P. Darso;
 - 2.3. Piutang uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari B.No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Satu pohon manggis yang terletak di atas tanah milik Bu Mi di Dusun Nangkaan RT.007 RW.003, Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.
- 2.5. Satu pohon manggis yang terletak di atas tanah milik Bu Sunan di Dusun Nangkaan RT.007 RW.003, Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.
- 2.6. Piutang uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Fifin Nurhidayati.
- 2.7. Sepeda motor merk Yamaha Jupiter, Nomor Polisi N 3235 QF, BPKB atas nama Amna.
- 2.8. Sepeda motor merk Honda Supra, Nomor Polisi L 4243 FF, BPKB atas nama Suhadi, S.Pd.

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

3. Menetapkan bagian Penggugat dengan Tergugat terhadap harta bersama tersebut pada diktum point 2 masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan dan membagi harta bersama tersebut pada diktum point 2, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dijual secara lelang oleh Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua masing-masing mendapat seperdua bagian.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai gaji Penggugat Rekonvensi selama bekerja di Malaysia sejumlah 3005 ringgit atau sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai 240 pohon albasia hasil jual beli antara Tergugat Rekonvensi dengan Siti Aisah seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.271.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana dijelaskan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2019;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 07 Nopember 2019, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum. Merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 95/K/SIP/1973, yang menyatakan: "pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pemanding, adalah salah. Seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum".

Oleh karenanya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai kewenangan untuk memeriksa fakta - fakta dan penerapan hukumnya; Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga gugatan Terbanding sebagaimana petitem di atas seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terbanding dalam persidangan tidak memberikan alat bukti tertulis maupun keterangan saksi yang membuktikan bahwa tanah obyek sengketa I adalah merupakan harta bersama, bahkan para saksi yang diajukan menerangkan tidak mengalami, melihat dan mendengar sendiri tanah obyek sengketa I adalah harta bersama, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat saja. Tetapi sebaliknya Pemanding dalam persidangan dapat membuktikan berdasarkan bukti tertulis bahwa tanah obyek sengketa I adalah milik orang tua Pemanding;

Sehubungan tidak satupun alat bukti tertulis maupun keterangan saksi yang membuktikan bahwa obyek sengketa I merupakan harta bersama, yaitu bangunan rumah permanen di atas tanah milik Tergugat dengan ukuran rumah Lebar 12 m, panjang 17 m terdiri 2 rumah gandeng, terletak di Dusun Nangkaan RT 007/RW 003, Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dengan batas tanah :

- . Sebelah Timur dengan tanah H. Marsito;
- . Sebelah Barat dengan tanah Pa Solehudin;
- . Sebelah Selatan dengan rumah P. Yusup dan rumah M. Ahsin;
- . Sebelah Utara dengan Tanah M. Ahsin;

maka sangat layak petitum nomor 3 gugatan Terbanding untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0727/Pdt.G/2019/PA.Krs tanggal 30 September 2019 menjadi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa harta kekayaan berupa:

2.1. Bangunan rumah permanen di atas tanah milik Tergugat dengan ukuran Lebar 12 m, panjang 17 m (terdiri 2 rumah gandeng), terletak di Dusun Nangkaan, RT 007/RW 003, Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo dengan batas :

- sebelah timur dengan tanah H. Marsito;
- sebelah barat dengan tanah Pak Solehudin;
- sebelah selatan dengan rumah P. Yusup dan rumah M.Ahsin;
- sebelah utara dengan tanah M. Ahsin;

adalah bukan merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding, melainkan harta milik Pembanding yang dibangun dari hasil pemberian orang tua Pembanding;

ATAU;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 18 November 2019, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 18 November 2019;

Bahwa namun demikian, setelah berkas perkara banding disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Terbanding menyampaikan Kontra Memori banding tertanggal 25 Nopember 2019 yang dikirimkan tersendiri melalui Pengadilan Agama Kraksaan dengan surat pengantar Nomor : W13-A33/2625/HK.05/XII/2019 tertanggal 10 Desember 2019, yang isinya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan dalil – dalil memori banding Pembanding, dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan : “Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0727/Pdt.G/2019/PA.Krs tanggal 30 September 2019 yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 11 November 2019, akan tetapi Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (Inzage) sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tertanggal 18 November 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 18 November 2019, akan tetapi Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tertanggal 18 November 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 November 2019 dengan Nomor 510/Pdt.G/2019/PTA.Sby Pendaftaran tersebut telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W13-A/4006/Hk.05/11/2019 tertanggal 29 November 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 21 Oktober 2019, dan Pembanding hadir dalam sidang pada saat pembacaan putusan yang dimohonkan banding pada tanggal 07 Oktober 2019. Dengan demikian maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni 14 hari. Atas dasar itu, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Kraksaan yang telah menolak eksepsi Tergugat, dengan pertimbangan bahwa karena eksepsi Tergugat didasarkan atas dugaan bahwa Penggugat telah salah mencantumkan alamat Tergugat, dan hal itu telah dijelaskan oleh Penggugat bahwa alamat Tergugat yang disebutkan dalam surat gugat tersebut sesuai dengan alamat dalam akta cerainya, lagi pula berdasarkan relas panggilan tanggal 18 April 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan dijelaskan bahwa Jurusita telah bertemu dengan Tergugat di alamat tersebut. Adapun mengenai dasar eksepsi Tergugat bahwa Penggugat telah salah menyebutkan letak obyek sengketa dan batas-batasnya, dan bahwa gugatan tentang pohon manggis tidak jelas, menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya keberatan-keberatan tersebut telah masuk dalam pokok perkara, sehingga harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Kraksaan tentang eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan karenanya maka amar putusan a quo tentang eksepsi harus dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara:

- Tentang bangunan rumah:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Kraksaan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat tentang obyek sengketa berupa bangunan rumah di atas tanah milik Tergugat, ukuran : lebar 12 m, panjang 17 m, terdiri dari 2 rumah gandeng, di Dusun Temporan, sekarang Dusun Nangkaan RT 007/ RW 003, Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dengan batas - batas:

- sebelah timur dengan tanah H, Marsito;
- sebelah barat dengan jalan;
- sebelah selatan dengan rumah pak Yusup dan rumah M. Ahsin;
- sebelah utara dengan tanah M. Ahsin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan karena telah ternyata dari fakta di persidangan bahwa obyek sengketa berupa bangunan rumah tersebut dibangun di dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal yang demikian itu tanpa dibuktikan hal yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Adapun mengenai dalil Tergugat bahwa rumah obyek sengketa tersebut dibangun atas sumbangan dari orang tua Tergugat, oleh karena tidak dapat dibuktikan seberapa jumlah dan rupa sumbangan dimaksud, maka dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Kraksaan tentang obyek sengketa bangunan rumah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Kraksaan tentang obyek sengketa bangunan rumah tersebut harus dipertahankan;

- Tentang Dua Petak Sawah dari B. Miarso:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Kraksaan yang telah menetapkan obyek sengketa berupa dua petak tanah sawah dari B. Miarso, luas $\pm 491 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Nangkaan RT 007/RW 003 Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas:

- sebelah timur dengan sawah Karso;
- sebelah barat dengan sawah P. Suyit;
- sebelah selatan dengan sawah P. Sugito;
- sebelah utara dengan sawah P. Darso;

sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dengan pertimbangan karena ternyata dari fakta di persidangan berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban-jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi, baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat, bahwa obyek sengketa berupa dua petak sawah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, obyek sengketa tersebut menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Kraksaan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Kraksaan tentang dua petak tanah sawah dari B. Miarso tersebut harus dipertahankan;

- Tentang Dua Petak Sawah dari B. No :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Kraksaan yang telah menyatakan bahwa obyek sengketa berupa 2 petak sawah dari B. No oleh karena obyek tersebut hanya sebagai jaminan dari hutang B. No kepada Penggugat dan Tergugat atas hutang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan akan dikembalikan apabila B. No telah membayar hutangnya, maka yang dijadikan harta bersama adalah piutang pada B. No sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut, dengan pertimbangan bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan maksud Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud, dalam hal ini berupa hak atas piutang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada B. No. Selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Kraksaan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Kraksaan tentang piutang pada B. No sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut harus dipertahankan;

- Tentang Pohon Manggis dari B. Mi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Kraksaan yang telah menetapkan obyek sengketa satu pohon manggis pembelian dari B. Mi tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dengan pertimbangan karena telah ternyata dari fakta di persidangan berdasarkan atas dalil Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, bahwa obyek sengketa satu pohon manggis tersebut dibeli dari B. Mi pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, obyek sengketa satu pohon manggis pembelian dari B. Mi tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Kraksaan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Kraksaan tentang obyek sengketa satu pohon manggis pembelian dari B. Mi tersebut harus dipertahankan;

- Tentang Pohon Manggis di atas Tanah Milik Bu Sunan:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Kraksaan yang telah menetapkan satu pohon manggis di atas tanah milik Bu Sunan di Dusun Nangkaan RT 007 / RW 003 Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan karena telah ternyata dari fakta di persidangan, yakni dari dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, serta dari keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, obyek sengketa pohon manggis di atas tanah B. Sunan tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Kraksaan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama Kraksaan tentang pohon manggis di atas tanah milik B. Sunan tersebut harus dipertahankan;

- Tentang Piutang Uang Sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada Fifin Nurhidayati:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Kraksaan yang telah menetapkan bahwa obyek sengketa berupa pohon manggis pembelian dari Fifin Nurhidayati, oleh karena ternyata bahwa obyek tersebut hanya sebagai jaminan hutang Fifin Nurhidayati kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan dikembalikan apabila Fifin Nurhidayati telah membayar hutangnya, maka yang dinyatakan sebagai harta bersama adalah piutang pada Fifin Nurhidayati sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan dalam hal ini telah tepat dan benar sesuai dengan maksud Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud, dalam hal ini berupa hak atas piutang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada Fifin Nurhidayati. Selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Kraksaan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Kraksaan tentang piutang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut harus dipertahankan;

- Tentang Sepeda Motor Merk Yamaha Yupiter:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Kraksaan yang telah menetapkan sepeda motor Yamaha Yupiter Nomor Polisi N 3235 QF, BPKB atas nama Amna sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan karena telah ternyata dari fakta di persidangan, berdasarkan atas dalil Penggugat dan dari jawaban Tergugat serta dari keterangan saksi-saksi, bahwa obyek sengketa sepeda motor Yamaha Yupiter tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Kraksaan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Kraksaan tentang sepeda motor Yamaha Yupiter tersebut harus dipertahankan;

- Tentang Sepeda Motor Honda Supra:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Kraksaan yang telah menetapkan obyek sengketa sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi L 4243 FF, BPKB atas nama Suhadi, S.Pd. sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan karena telah ternyata dari fakta di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas dalil Penggugat dan jawaban Tergugat serta dari bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh tergugat, bahwa obyek sengketa berupa sepeda motor merk Honda Supra tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Kraksaan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Kraksaan tentang obyek sengketa sepeda motor Honda Supra tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Kraksaan pada angka 4 yang berbunyi : “ Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan dan membagi harta bersama tersebut pada diktum point 2, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dijual secara lelang oleh Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua masing-masing seperdua bagian”, dengan pertimbangan karena telah ternyata dari fakta di persidangan berdasarkan atas dalil Penggugat pada posita 4 bahwa obyek sengketa tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat, yang terhadap dalil tersebut Tergugat tidak membantahnya, maka sikap Tergugat yang demikian itu dipandang bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat, dan oleh karenanya menurut Pasal 174 HIR cukup menjadi bukti atas kebenaran dalil Penggugat bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat, sehingga dengan demikian maka yang harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan bagian pihak lain adalah Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Kraksaan yang telah menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang gaji Penggugat Rekonvensi kerja di Malaysia sejumlah 3005 Ringgit atau sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi, dengan pertimbangan bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sikap Tergugat Rekonvensi yang demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dipandang bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui atas kebenaran dalil Penggugat Rekonvensi, dan oleh karenanya menurut Pasal 174 HIR cukup menjadi bukti atas kebenaran dalil Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi mengambil gaji Penggugat Rekonvensi sejumlah 3005 Ringgit atau sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pula bahwa gaji Penggugat Rekonvensi tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta milik Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak, dan selanjutnya harus dinyatakan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan bagian sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing mendapat seperdua bagian, dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk mengembalikan seperdua dari Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut, yakni sejumlah Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Kraksaan yang telah menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai 240 pohon Albasia pembelian dari Siti Aisah seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan pertimbangan karena ternyata dari fakta di persidangan, yakni dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan dari jawaban Tergugat Rekonvensi serta dari keterangan saksi-saksi, bahwa obyek sengketa tersebut adalah hasil beli patungan modal dengan teman-teman Tergugat Rekonvensi yaitu Halit, Lukman Hakim dan Edi, Tergugat Rekonvensi hanya ikut modal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang baru bisa dijual pada bulan Desember 2020. Dengan demikian obyek sengketa tersebut pada saat ini belum menjadi milik sempurna (milik mutlak) Penggugat dan Tergugat, yang oleh karenanya maka belum dapat dijadikan obyek yang disengketakan di Pengadilan. Berdasarkan atas yang demikian itu, maka amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kraksaan tentang 240 pohon Albasia tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dengan jelas dalam memori bandingnya, dan pernyataan-pernyataan Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, dipandang substansinya telah ikut dipertimbangkan, dan karenanya maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena ada pertimbangan dan bunyi amar putusan Pengadilan Agama Kraksaan yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka putusan Pengadilan Agama Kraksaan yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya sehingga akan berbunyi sebagaimana dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi, dan biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hokum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0727/Pdt.G/2019/PA.Krs tanggal 07 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa berupa :
 - 2.1. Bangunan rumah permanen, terdiri dari dua rumah gandeng, ukuran : lebar 12 m, panjang : 17 m, terletak di atas tanah milik Tergugat di dusun Nangkaan RT 007 / RW 003 Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dengan batas tanah:
 - sebelah timur dengan tanah H. Warsito;
 - sebelah barat dengan Pak Solehudin;
 - sebelah selatan dengan rumah P. Yusuf dan rumah M. Ahsin;
 - sebelah utara dengan tanah M. Ahsin;
 - 2.2. Dua petak tanah sawah seluas $\pm 491 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Nangkaan RT 007/RW 003 Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas:
 - sebelah timur dengan sawah P. Karso;
 - sebelah barat dengan sawah P. Suyit;
 - sebelah selatan dengan sawah P. Sugito;
 - sebelah utara dengan sawah P. Darso;
 - 2.3. Piutang uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada B, No;
 - 2.4. Satu pohon manggis, terletak di atas tanah milik Bu Mi, di Dusun Nangkaan RT 007/RW 003, Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo;
 - 2.5. Satu pohon manggis, terletak di atas tanah milik Bu Sunan, di Dusun Nangkaan RT 007/RW 003, Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Piutang uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada Fifin Nurhidayati;
 - 2.7. Satu sepeda motor merk Yamaha Jupiter, Nomor Polisi N 3235 QF, BPKB atas nama Amna;
 - 2.8. Satu sepeda motor merk Honda Supra, Nomor Polisi L 4243 FF, BPKB atas nama Suhadi, S.Pd.;
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama tersebut pada angka 2 di atas, masing-masing mendapat seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian;
 4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas dan menyerahkan yang seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian kepada Penggugat;
Apabila tidak dapat dibagi dengan cara natura maka dibagi dengan cara dijual lelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara, untuk kemudian hasilnya dibagi dua, satu bagian diserahkan kepada Penggugat dan satu bagian yang lain diserahkan kepada Tergugat;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
 2. Menyatakan gaji 4 bulan Penggugat Rekonvensi berkerja di Malaysia yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah 3005 Ringgit atau sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
 3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas masing-masing mendapat seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian atau sejumlah Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi bagian harta bersama tersebut pada diktum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 di atas sejumlah Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang 240 pohon Albasia tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.271.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nur Khazim, M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Imam Bahrin dan Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masruchin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Imam Bahrin

Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Masruchin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp 134.000.00
- Redaksi : Rp 10.000.00
- Meterai : Rp 6.000.00
- Jumlah : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

ttd

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)